

## **KINERJA KELEMBAGAAN ETIKA DPRD<sup>1</sup>**

Dr. H. Abd. Hasib Salim, M.AP  
(Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Selatan)

### **PENDAHULUAN**

Etika publik menjadi aspek yang sangat penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Penerapan etika publik memiliki dampak yang besar bagi kualitas pelayanan publik, Namun permasalahannya di Indonesia para pejabat publik yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik kerap kali abai terhadap penerapan etika. Permasalahan etika yang menjangkiti pejabat publik khususnya Lembaga Legislatif di Indonesia parahnya tidak hanya terjadi pada level nasional melainkan juga pada level lokal yaitu pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di beberapa provinsi di Indonesia misalnya sejumlah permasalahan yang terjadi juga tidak terlepas dari terabaikannya etika oleh pejabat publik sebagai penyelenggara pelayanan terhadap publik.

Praktik nir-etika di Pemerintahan daerah provinsi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi tersebut dapat ditemui seperti tindakan memobilisasi keluarga untuk menduduki jabatan politik dan menguasai jabatan, penyalahgunaan kewenangan, korupsi hingga sampai kasus pornografi.. Dengan contoh konkrit tersebut kita tidak ragukan lagi bahwa sesungguhnya peran etika sangat penting dan perilaku pejabat publik yang nir-etika tidak hanya berimbas pada buruknya kualitas pelayanan publik melainkan bisa menimbulkan tindakan pidana yang merugikan masyarakat.

Secercah harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional “Evaluasi Kinerja Internal Penegakan Etika Kelembagaan Parlemen” diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada 13 – 15 Desember 2021, Pukul 09.00 – 16.00 WIB oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentunya optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi.<sup>2</sup>

Dalam pasal 101 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Evirayanti, N. (2009). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. *Doctoral dissertation*, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

<sup>3</sup> *ibid*

Untuk menjalankan fungsi, tugas serta wewenangnya DPRD Provinsi memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan alat kelengkapan yakni yang terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan Perda Provinsi, badan anggaran, badan kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Keberadaan Badan Kehormatan (BK) di DPRD Provinsi yakni mengusung tugas dan fungsi sebagai Lembaga pengawas DPRD diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etik di DPRD yang kerap terjadi. Tugas Badan Kehormatan ialah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

### **BADAN KEHORMATAN DPRD**

Salah satu alat kelengkapan DPRD Provinsi yang bersifat tetap adalah Badan Kehormatan. Sebagai Salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap Badan Kehormatan dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD atas usulan masing masing fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi merupakan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan marwah, martabat. karakter serta kehormatan anggota maupun lembaga DPRD Provinsi . Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Provinsi ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD Provinsi . sudah barang tentu keberadaan BKDPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.<sup>4</sup>

Hadirnya Badan Kehormatan di DPRD Provinsi tentu sebagai Lembaga pengawas DPRD diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etik di DPRD yang

---

<sup>4</sup> Iskandar. 2019. Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

kerap terjadi. Tugas Badan Kehormatan ialah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Selain itu, Badan Kehormatan ini juga meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pada rapat paripurna.

Apalagi belakangan ini banyak terjadi dan disaksikan di media cetak maupun elektronik mengenai pelanggaran mengenai kode etik anggota DPRD Provinsi mulai dari pelanggaran yang kecil sampai pelanggaran yang berat yang makin hari semakin banyak terungkap ke publik. Mulai kasus penyalahgunaan kewenangan, korupsi hingga sampai kasus pornografi. Maka dari itu untuk menyikapi ini, kewenangan dan kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi perlu ditegaskan dan diperbesar. Badan Kehormatan DPRD Provinsi perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti di atas dan kasus pelanggaran kode etik lainnya. Kode etik sebetulnya tidak selalu identik dengan hanya berbicara tentang laporan, baik itu laporan dari masyarakat maupun laporan dari sesama anggota. Tetapi esensi yang paling penting dalam kode etik yakni adalah sebagai pemicu kinerja anggota DPRD Provinsi untuk lebih Profesional.

Terhadap kasus seperti itu, BK-DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Fungsi proaktif yang dimaksud di atas ialah fungsi aktif BK DPRD, misalnya dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD. Karena biasanya terdapat beberapa anggota dewan yang kerap mangkir dari rapat. Rapat tersebut tidak hanya pada rapat paripurna yang berskala besar, namun juga pada rapat-rapat lain seperti rapat komisi maupun rapat fraksi yang berskala kecil, Menindaklanjuti hal itu, BK harus memberikan teguran lisan untuk anggota

dewan tersebut secara persuasif perindividu. Selain mengevaluasi kehadiran anggota, BK juga mengevaluasi intensitas rapat yang dilakukan oleh anggota dewan. Ini penting, karena ketika intensitas rapat menurun, maka produk hukum yang dihasilkan bisa jadi juga pasti menurun.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti sering kali mendengar pemakaian kata etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *taetha* yang berarti adat istiadat.

Arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 s.M), etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati. Jadi secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Disini yang dimaksudkan adalah adat istiadat atau kebiasaan baik yang melekat pada kodrat manusia. Kebiasaan - kebiasaan ini merupakan kaidah atau prinsip untuk berbuat baik, bukan hasil evaluasi atas suatu tindakan.<sup>5</sup>

Kata etika tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah profesi, profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahliannya itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan suatu profesi yang menjadi amanah untuk melayani konstituennya salah satu caranya ialah dengan selalu memberikan contoh/suri tauladan yang baik dalam tugasnya sebagai wakil rakyat.

---

<sup>5</sup> K. Bertens, (2011) *Etika*, dikutip dari E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta,

Langkah dan strategi utama yang perlu menjadi prioritas atau tujuan utama dalam sistem ketatanegaran Indonesia baik dalam level pusat maupun daerah adalah melakukan pembenahan, penataan, dan pengintegrasian sistem etika kenegaraan secara terpadu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota lembaga perwakilan. Langkah selanjutnya adalah keterpaduan sistem etika jabatan publik pada umumnya dalam rangka perwujudan sistem etika berbangsa sebagaimana telah ditentukan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Kondisi bangsa seperti hari ini, kiranya perlu melembagakan atau mengintegrasikan fungsi-fungsi etika dalam satu kesatuan sistem kelembagaan yang terpadu. Meskipun sistem norma kode etikanya beraneka ragam, dan kelembagaan penegaknya juga bersifat sendiri-sendiri, tetapi negara kita memerlukan satu kesatuan fungsi kelembagaan yang terpadu. Sistem penegakan etika kehidupan bernegara sangat mungkin memerlukan adanya institusi yang tersendiri yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan UU atau bahkan UUD untuk melakukan fungsi koordinasi, fungsi pembinaan dan pengawasan, ataupun fungsi koreksi untuk keadilan etis. Salah satu hal yang dapat kita rasakan hari ini ialah dengan hadirnya suatu Badan Kehormatan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam perspektif Prof Jimly Asshiddiqie seperti halnya dalam praktik sistem hukum yang mengenal adanya konsepsi tentang hukum materiel dan hukum formil, ia menganjurkan digunakannya juga pengertian yang sama di bidang etika, yaitu diperkenalkannya istilah etika materiel dan etika formil. Infrastruktur etika kenegaraan yang mesti dikembangkan pada pokoknya harus terdiri atas 3 aspek, yaitu (i) etika materiel yang disusun dalam bentuk kode etika dan/atau kode perilaku, (ii) etika formil yang berisi prosedur atau pedoman penegakan kode etika dan/atau kode perilaku, dan (iii) struktur kelembagaan institusi penegak kode etika yang juga perlu pengaturan dengan undang-undang mengenai susunan dan

kedudukan, tugas dan wewenang, serta aspek-aspek administrasi dan sumberdaya manusia pendukungnya.<sup>6</sup>

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya.**

Jika kita berbicara mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi suatu kinerja Lembaga, tentu kita tidak pernah lepas berbicara mengenai faktor Internal dan Eksternal. Diantara dua faktor itu masing-masing saling mempengaruhi bagaimana Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenganya sebagai Lembaga yang menjaga marwah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

#### a. Faktor Internal

**Unsur politis**, kiranya menjadi bagian yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Kehormatan secara internal. Karena para anggota – angora Badan Kehormatan juga merupakan anggota dewan yang terdiri dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD. Hal ini sangat berpengaruh pada Badan Kehormatan ketika akan menegakan aturan yang ada. Disatu sisi Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan yang memang dibuat untuk menegakan etika, namun disisi lain Badan Kehormatan juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi. Dalam suatu kasus Badan Kehormatan sulit menegakan kode etik yang berlaku karena pelanggaran dilakukan oleh ketua dalam fraksinya sendiri. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Nur Evirayanti (2018) bahwa ketika Badan Kehormatan hendak menegakan kode etik yang berlaku, namun terbentur oleh posisinya di fraksi tersebut yang dapat terancam karena pelanggar tersebut adalah ketuanya sendiri. Selain itu Badan Kehormatan juga sulit bertindak ketika pelanggaran dilakukan oleh teman dekat sendiri yang sesama anggota dewan. Ada sifat solidaritas dan proteksi yang diberikan karena

---

<sup>6</sup> Jimly Assidiqie. (2018). PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK. SPeran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik. Jakarta

kedekatan psikologis. Sistemlobimembuatproseduralpenyelesaian permasalahan BK sulit diselesaikan sesuai.<sup>7</sup>

**Unsur Keanggotaan BK**, Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan real politic. Kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik menjadi kurang relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusiinstitusi politik yang lebih adil. Dalam hal ini, seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis dengan kata lain Badan Kehormatan harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang ada, agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana.

**Unsur Anggota DPRD**, sikap sebagian anggota DPRD dalam hal menyikapi dan menganggap keberadaan Kode Etik justru menjadi penghalang bagi mereka untuk bersikap dan berperilaku. Mereka merasa jika kode etik terlalu membebani mereka seolah-olah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal secara yuridis jelas dikatakan bahwa Anggota DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan Daerah dan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan tugas anggota DPRD untuk memberikan pelayanan m maksimal kepada publik.

## 2. Faktor Eksternal

**Unsur Pengawasan**, Unsur ini sering terjadi jika dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor DPRD Provinsi pada saat anggota DPRD

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

sedang dalam perjalanan dinas atau bisa terjadi ketika adanya pengaduan dari masyarakat, namun tidak jelas yakni tanpa disertai identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga menyulitkan Badan Kehormatan dalam menindaklanjuti aduan tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi merupakan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakan marwah, martabat. karakter serta kehormatan anggota maupun lembaga DPRD Provinsi . Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) Provinsi ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD Provinsi . sudah barang tentu keberadaan BKDPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewangannya terdiri dari factor internal yang di dalamnya terdiri dari unsur politis, unsur keanggotan BK dan unsur anggota DPRD Kalimantan Selatan. Faktor Ekternal dikarenakan selama ini masih lemahnya unsur pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD, sesama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Assidiqie , Jimly. (2018). PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, DAN PERILAKU PEJABAT PUBLIK. SPeran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik. Jakarta.
- Bertens, K (2011) Etika, dikutip dari E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, Storia Grafika, Jakarta
- Evirayanti, N. (2009). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Iskandar. 2019. Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. (2021) “Evaluasi Kinerja Internal Penegakan Etika Kelembagaan Parlemen” Disampaikan pada Seminar Nasional diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta.